

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Definisi Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) *auditing* merupakan:

“*Auditing* merupakan suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang telah disusun oleh manajemen, serta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukung lainnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan perusahaan tersebut.”

Sedangkan menurut Mulyadi (2018:4) menjelaskan bahwa audit adalah

“Suatu sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Auditing menurut Arens, *et.al* (2017:3) yaitu:

“*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*”.

Artinya, *auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat atau derajat kesesuaian antara informasi tersebut dan kriteria yang telah ditetapkan. *Auditing* harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.

2.1.1.2 Tujuan Audit

Menurut Mulyadi (2018:73) tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah:

“Untuk menyatakan pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manajemen yang terkandung dalam laporan keuangan. Tujuan umum tersebut merupakan titik awal mengembangkan tujuan khusus audit”.

Menurut Arens, *et.al* (2017:168), tujuan audit adalah:

“Untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal material, yang sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan”.

2.1.1.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Arens *et.al* dalam Amir Abadi Jusuf (2011:19) jenis-jenis auditor dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu sebagai berikut:

1. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah adalah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintahan. Di Indonesia, audit ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK tidak tunduk kepada pemerintah sehingga diharapkan dapat melakukan audit secara independen. Hasil audit yang dilakukan BPK disampaikan pada DPR RI sebagai alat kontrol atas pelaksanaan keuangan negara. Selain BPK, terdapat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan

auditor internal atau satuan pengawasan intern pada BUMN/BUMD. Satuan pengawasan Intern (SPI) ini bertanggung jawab atas penerapan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN/BUMD dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik maupun pembangunan nasional.

2. Auditor Independen (Akuntan Publik)

Auditor *Independent* berasal dari Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan. Oleh karena luasnya penggunaan laporan keuangan yang telah diaudit dalam perekonomian Indonesia, serta keakraban para pelaku bisnis dan pemakai lainnya, sudah lazim digunakan istilah auditor dan kantor akuntan publik dengan pengertian yang sama, meskipun ada beberapa jenis auditor. KAP sering kali disebut auditor eksternal atau auditor independen untuk membedakannya dengan auditor internal.

3. Auditor Internal

Auditor internal adalah auditor yang bekerja pada suatu manajemen perusahaan sehingga berstatus sebagai karyawan dari perusahaan tersebut. Auditor internal merupakan bagian yang integral (tidak dapat dipisahkan) dari struktur organisasi perusahaan, dimana perannya adalah memberikan pengawasan serta penilaian secara terus menerus. Auditor internal memiliki kepentingan atas

efektivitas pengendalian internal disuatu perusahaan. Auditor internal melayani organisasi dengan membantunya mencapai tujuan, memperbaiki, efisiensi, dan efektivitas jalannya kegiatan operasional perusahaan, serta mengevaluasi manajemen resiko dan pengendalian internal. Auditor internal menaruh perhatian pada seluruh aspek organisasi, baik finansial maupun nonfinansial. *Institute of Internal Auditors* (IIA) merupakan organisasi pendukung profesi auditor internal. Individu yang memenuhi persyaratan sertifikasi sebagaimana yang ditetapkan IIA, termasuk lolos dalam seleksi ujian tertulis dapat dinobatkan sebagai auditor internal yang bersertifikat (*Certified Internal Auditor*).

4. Auditor Pajak

Auditor pajak berasal dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Salah satu tanggung jawab utama Ditjen Pajak adalah mengaudit Surat Pemberitahuan (SPT) wajib pajak untuk menentukan apakah SPT itu sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Audit ini murni audit ketaatan. Auditor yang melakukan pemeriksaan ini disebut auditor pajak.

2.1.2 *Due Professional Care*

2.1.2.1 Pengertian *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes (2017:36) *Due Professional Care* adalah:

“Due Professional Care diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab”.

Sedangkan, menurut Arens, *et. al* (2017:129) arti profesional adalah:

“Professional means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society’s laws and regulations”.

Artinya, profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat.

Menurut Mulyadi (2018:27) dikemukakan bahwa:

“Due Professional Care adalah penggunaan kemahiran dengan cermat dan seksama berarti penggunaan pertimbangan sehat dalam penetapan lingkup, dalam pemilihan metodologi, dan dalam pemilihan pengujian dan prosedur untuk mengaudit”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *Due Professional Care* adalah penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama serta bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dengan kehati-hatian atas evaluasi bukti dan tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan.

2.1.2.2 Tujuan *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes (2017:22) menjelaskan bahwa tujuan *Due Professional Care* yaitu:

“Agar aktifitas audit dan perilaku profesional tidak berdampak merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kecurangan kecermatan audit yang harus diseimbangkan dengan keperluan menghindari resiko audit sendiri”.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:26), menegaskan bahwa kecermatan profesional sebagai berikut:

“Bahwa kecermatan profesional memberi jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, menumbuhkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial dan pelaporan indikasi kecurangan secara serta-merta berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit”.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari *Due Professional Care* adalah untuk menghindari resiko audit. Dengan adanya sikap cermat dan seksama yang dimiliki oleh auditor dalam menjalankan tugas profesinya, maka akan mendorong auditor dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

2.1.2.3 Karakteristik *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes (2017:22) menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) karakteristik dalam *Due Professional Care* yang harus diperhatikan oleh setiap auditor, diantaranya sebagai berikut:

1. Skeptisme Profesional
2. Keyakinan yang memadai

Adapun penjelasan mengenai karakteristik *Due Professional Care* yang harus diperhatikan auditor adalah sebagai berikut:

1. Skeptisme Profesional

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menurut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional. Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan seksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif (SPAP, 2013:230.2). Oleh karena itu, skeptisme profesional merupakan sikap mutlak yang harus dimiliki seorang auditor.

Indikator untuk mengukur skeptisme profesional auditor adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penilaian yang kritis, dan tidak menerima begitu saja informasi yang diberikan oleh klien (*A Critical Assessment*).

Menjelaskan bahwa skeptisme profesional adalah *a critical assessment*, maksud dari penjelasan diatas adalah penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap

informasi yang diberikan oleh klien. Seorang pemikir kritis yaitu memiliki kebiasaan yang selalu ingin tahu, hati-hati dalam memeriksa dan memberikan judgement, bersedia mempertimbangkan Kembali, serta mencari informasi yang relevan.

- b. Berpikir terus-menerus, bertanya dan mempertanyakan.

(With a Questioning Mind)

Menjelaskan bahwa cara berpikir seorang auditor harus terus-menerus bertanya dan mempertanyakan tentang kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan manajemen klien.

- c. Membuktikan kebenaran dari bukti-bukti audit yang diperoleh. *(Of the Validity of Audit Evidence Obtained)*

Menjelaskan bahwa auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang didapat atau diperoleh.

- d. Waspada terhadap bukti audit yang kontradiktif. *(Alert to Audit Evidence that Contradictif)*

Menjelaskan bahwa auditor diharapkan untuk waspada terhadap semua bukti audit yang kontradiktif.

2. Keyakinan yang memadai

Penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material,

baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dan keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut (SPAP, 2013:230.2). Oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Indikator untuk mengukur keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai sikap yang dapat dipercaya dalam mengaudit laporan keuangan.

Bersikap jujur dan berterus terang dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan sehingga dapat terhindar dari kesalahan.

- b. Mempunyai kompetensi dan sikap berhati-hati dalam mengaudit laporan keuangan.

Meningkatkan kompetensi seperti mengikuti tes atau pelatihan bagi auditor seperti pelatihan bersertifikasi atau pendidikan berkelanjutan. Serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara formal dalam melaksanakan audit.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:32), menegaskan bahwa terdapat dua karakteristik dalam *Due Professional Care* diantaranya sebagai berikut:

“*Due Professional Care* memiliki 2 (dua) karakteristik yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai, *Due Professional Care* ialah suatu hal yang penting yang wajib diterapkan kepada auditor sehingga akan tercapainya kualitas audit yang memadai dan pelaksanaan pekerjaan profesionalnya”.

Dari uraian teori diatas dapat disimpulkan oleh penulis bahwa dalam *Due Professional Care* terdapat 2 (dua) karakteristik yang masing-masing mempunyai pengaruh terhadap kinerja auditor dalam melakukan pemeriksaan atau pelaporan hasil laporan keuangan agar terhindar dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan pada proses audit. *Due Professional Care* (kecermatan profesional) merupakan sikap batin pribadi, yang berdasarkan dari kesadaran diri, bermuara pada institusi kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian, karena itu tidak dapat diinstruksikan.

2.1.2.4 Standar Umum *Due Professional Care*

Menurut PSA No.4 dalam Standar Umum Ketiga SA Seksi 230 tentang penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam pelaksanaan pekerjaan auditor, berisi mengenai:

1. Standar umum ketiga berbunyi:

“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama”.

2. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran

profesional dengan kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen untuk mengamati standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.

3. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut. Selanjutnya dalam seksi ini dibahas tanggung jawab auditor dalam hubungannya dengan pekerjaan audit.
4. Seorang auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki” oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan “kecermatan dan keseksamaan yang wajar”.
5. Para auditor terus harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa. Auditor dengan tanggung jawab akhir untuk suatu perikatan harus mengetahui, pada tingkat yang minimum, standar akuntansi dan auditing yang relevan dan harus memiliki pengetahuan tentang kliennya. Auditor dengan tanggung jawab akhir bertanggung jawab atas penetapan tugas dan pelaksanaan supervisi asisten.

2.1.3 Etika Profesi Auditor

2.1.3.1 Definisi Etika Profesi

Menurut Arens *et.al* (2017:125) berpendapat bahwa:

“Ethic can be defined broadly as a set of moral principle or values. Each of us has a set of values, although we may or may not have considered them explicitly. Philosophers, religious organization and other groups have defined in various ways ideal sets of moral principles or values include laws and regulation, church doctrine, code of business ethics for professional groups such as CPAs, and codes of conduct within organization”.

Pernyataan diatas dapat diartikan, etika dapat didefinisikan secara luas sebagai prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita memiliki seperangkat nilai, meskipun, kita mungkin atau tidak mungkin mempertimbangkannya secara eksplisit. Para filsuf, organisasi keagamaan dan kelompok lain telah mendefinisikan dalam berbagai cara seperangkat prinsip atau nilai moral yang ideal termasuk undang-undang dan peraturan, doktrin, kode etik bisnis untuk kelompok profesional seperti CPA, dan kode etik dalam organisasi.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:69) dikemukakan bahwa:

*“Etika berasal dari kata Yunani *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti: tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya adalah *ta etha*, yang berarti adat istiadat. Dalam hal ini, kata etika sama pengertiannya dengan moral. Moral berasal dari kata latin: *mos* (bentuk tunggal), atau *mores* (bentuk jamak) yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup”.*

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa etika merupakan prinsip moral yang menjadi dasar landasan bagi setiap orang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang akan mempengaruhi seseorang dalam pelaksanaan tindakannya.

2.1.3.2 Prinsip Etika Profesi

Prinsip-prinsip etika menurut Arens *et.al* dalam Amir Abadi Jusuf (2011:62-63) sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, para anggota harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka.

2. Kepentingan Publik

Para anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak sedemikian rupa agar dapat melayani kepentingan publik, menghargai kepercayaan publik, serta menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

3. Integritas

Untuk mempertahankan dan memperluas kepercayaan publik, para anggota harus melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas tinggi seperti adanya sikap tegas dan sifat jujur.

4. Objektivitas dan independensi

Anggota harus mempertahankan objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan atau pemutusan layanan profesional apabila adanya pengaruh berlebih dari klien. Anggota yang berpraktik bagi

publik harus independen baik dalam fakta maupun dalam penampilan ketika menyediakan jasa audit dan jasa attestasi lainnya.

5. Keseksamaan

Anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan, terus berusaha keras meningkatkan kompetensi dan mutu jasa yang diberikannya, serta melaksanakan tanggung jawab profesional sesuai dengan kemampuan terbaiknya.

6. Lingkup dan sifat Jasa

Anggota yang berpraktik bagi akuntan publik harus memperhatikan serta mematuhi hukum atau aturan yang berlaku, dalam menentukan lingkup dan sifat jasa yang akan disediakan.

2.1.3.3 Kode Etik Akuntan Indonesia

Menurut Mulyadi (2018:54) Kode Etik Akuntan Indonesia memuat 8 (delapan) prinsip etika sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus

selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peran yang penting di masyarakat, dimana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada objektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib.

3. Integritas

Untuk meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji

keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk antara lain, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik, bersikap tegas, dan bersikap jujur atau berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.

4. Objektivitas

Setiap anggota harus menjaga sikap objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan atau pemutusan layanan profesional apabila adanya pengaruh berlebih dari klien. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap objektif (adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias) serta bebas dari benturan kepentingan atau pemutusan layanan profesional apabila adanya pengaruh berlebih dari klien. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan objektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktek publik memberikan jasa atestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di

industri, Pendidikan, dan pemerintah. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk kedalam profesi. Apapun jasa dan kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara objektivitas.

5. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan mempertahankan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan, untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik yang paling mutakhir. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan.

6. Kerahasiaan

Dalam penerapannya, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh menyalahgunakan informasi tersebut

tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak tau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan bahwa terdapat panduan mengenai sifat-sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan dimana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.

7. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik, menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi, serta mematuhi hukum atau aturan yang berlaku. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staff, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan

Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

2.1.3.4 Tujuan Kode Etik

Menurut Mulyadi (2018:50) tujuan kode etik adalah:

1. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi, terlepas dari anggota profesi yang menyerahkan jasa tersebut.
2. Untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.
3. Agar dapat menerapkan standar mutu yang tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan audit yang dilakukan oleh anggota profesi tersebut.

2.1.4 Pengalaman Kerja Auditor

2.1.4.1 Definisi Pengalaman Kerja Auditor

Sukrisno Agoes (2017:33) mengemukakan bahwa:

“Pengalaman auditor merupakan auditor yang mempunyai pemahaman yang lebih baik, mereka juga lebih mampus memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan dan dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan pada tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari”.

Sedangkan menurut Mulyadi (2018:25) mengemukakan bahwa:

“Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi. Seorang auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, Pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi”.

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambah perkembangan potensi dalam bidang yang ditekuni. Pengalaman merupakan kunci keberhasilan auditor dalam melakukan auditnya, auditor yang memiliki pengalaman akan dipandang sebagai auditor yang telah memiliki keahlian yang cukup dalam melaksanakan tugasnya.

2.1.4.2 Standar Pengalaman Kerja Auditor

Menurut Sukrisno Agoes (2017:54) terdapat beberapa standar pengalaman kerja auditor, antara lain:

1. Lama Masa Kerja

Lama masa kerja auditor akan berpengaruh terhadap pengalaman kerjanya, semakin lama auditor berkerja tentunya pengalaman kerja semakin banyak dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.

2. Pengalaman mengikuti pelatihan

Pelatihan-pelatihan tersebut memberikan tambahan wawasan dan dapat meningkatkan kemampuan auditor.

3. Kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan

Seorang auditor harus memiliki banyak pengalaman, maka kemampuan dalam mendeteksi kekeliruan laporan keuangan kliennya akan semakin bagus.

4. Banyaknya klien yang diaudit

Semakin auditor banyak melakukan audit pada perusahaan-perusahaan klien, maka pengalaman yang diperoleh juga akan lebih banyak. Dikarenakan, tentu saja masalah yang dihadapi akan berbeda-beda antara klien perusahaan satu dengan yang lainnya.

2.1.4.3 Indikator Pengalaman Kerja Auditor

Menurut Mulyadi (2018:26) ada beberapa faktor untuk menentukan berpengalaman atau tidaknya seorang auditor yaitu:

1. Pelatihan Profesi

Pelatihan profesi berupa kegiatan-kegiatan seperti seminar, simposium, lokakarya, dan kegiatan penunjang keterampilan yang lain. Melalui program pelatihan dan praktik-praktik audit yang dilakukan, para auditor juga mengalami proses sosialisasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi yang akan ia temui, sehingga akan berdampak pada struktur pengetahuan auditor yang berhubungan dengan pendeteksian. Serta, akuntan juga harus mengikuti perkembangan informasi yang terjadi dalam dunia usaha dan profesinya, agar akuntan yang baru selesai menempuh pendidikan formalnya dapat segera menjalani pelatihan teknis dalam profesinya.

2. Pendidikan

Pendidikan adalah keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan mengikuti pendidikan formal yang diperluas dengan

pengalaman praktik audit. Pendidikan dalam arti luas adalah pendidikan formal, pelatihan atau pendidikan lanjut. Pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan lanjut yang dibutuhkan untuk menjadi akuntan publik adalah:

- a. Sudah menempuh Pendidikan dibidang akuntansi (S1 Akuntansi dan Ppak)
- b. Lulus ujian sertifikasi akuntan publik
- c. Mengurus izin akuntan publik kepada Departemen Keuangan untuk dapat melakukan kegiatannya secara independen.

3. Lama Bekerja

Lama bekerja adalah pengalaman seseorang dan berapa lama seseorang berkerja pada masing-masing pekerja atau jabatan. Pengalaman di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 7 (tujuh) tahun terakhir menurut MenKeu No25/PMK.01/2014. Lama kerja auditor ditentukan oleh seberapa lama waktu yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit industri klien tertentu dan seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu. Pengalaman yang dibutuhkan auditor dalam tugas auditnya antara lain:

- a. Pengalaman umum (*General Experience*) pengalaman umum ini diperoleh dari lamanya auditor bekerja dibidang audit

- b. Pengalaman tentang industri (*Industry Experience*) pengalaman tentang industri ini diperoleh dari lamanya auditor mengaudit industri klien tertentu.
- c. Pengalaman tentang tugas audit tertentu (*Task-specific Experience*) pengalaman tentang tugas audit ini diperoleh dari seberapa lama auditor mengikuti jenis penugasan audit tertentu.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Definisi Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4) kualitas audit merupakan:

“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen. Berikut dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya yang memiliki tujuan dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut”.

Menurut Arens, *et.al* (2017:105) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:

“Audit quality means how well an audit detects and report material misstatements in financial statement. The detection aspect is a reflection of auditor competence, while reporting is a reflection of ethics or auditor integrity, particularly independence”.

Artinya, kualitas audit berarti bagaimana cara untuk mendeteksi audit dan melaporkan salah saji material dalam laporan keuangan. aspek deteksi adalah

refleksi dari kompetensi auditor, sedangkan pelaporan adalah refleksi etika atau auditor integritas, khususnya independensi.

Sedangkan, menurut Mulyadi (2018:43) pengertian kualitas audit yaitu:

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan”.

Berdasarkan pengertian kualitas audit diatas dapat disimpulkan bahwa definisi kualitas audit merupakan salah satu cara untuk menemuka celah salah saji material dalam laporan keuangan. Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting juga untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan

2.1.5.2 Standar Kualitas Audit

Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dalam Sukrisno Agoes (2017:56) adalah sebagai berikut:

- a. Standar Umum, bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, dan berbeda dengan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan lapangan dan pelaporan. Isi dari standar umum adalah sebagai berikut:
 1. Audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seseorang auditor.

2. Auditor harus mempertahankan sikap mental yang independensi dalam semua hal yang berhubungan dengan audit.
 3. Auditor harus menerapkan kemahiran professional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan, berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan akuntan di lapangan (*audit field work*), mulai dari perencanaan audit dan supervise, pemahaman dan evaluasi pengendalian intern, pengumuman bukti-bukti audit, *compliance test*, *substantive test*, *analytical review*, sampai selesai audit *field work*.
1. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 2. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan karena kesalahan atau kecurangan dan selanjutnya untuk merancang sifat, waktu serta luas prosedur audit.
 3. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut laporan yang di audit.
- c. Standar Pelaporan, standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam menyusun laporan auditnya.

1. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Auditor dalam laporan auditnya harus mengidentifikasi mengenai keadaan dimana prinsip akuntansi tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan secara informatif belum memadai, auditor harus menyatakan dalam laporan audit.
4. Auditor dalam laporan auditnya harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa pendapat tidak dapat diberikan. Jika auditor tidak dapat memberikan suatu pendapat, auditor harus menyebutkan alasan-alasan yang mendasarinya dalam laporan auditor. Dalam semua kasus, auditor tersebut harus secara jelas (dalam laporan auditor) menunjukkan sifat pekerjaannya, jika ada serta tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor yang bersangkutan.

2.1.5.3 Elemen-Elemen Kualitas Audit

Menurut Arens *et.al* dalam Amir Abadi Jufuf (2011:48) mengungkapkan bahwa terdapat 5 (lima) elemen pengendalian kualitas audit yaitu:

1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas

Semua personalia yang terlibat dalam penugasan harus mempertahankan independensi baik secara fakta maupun secara

penampilan, melaksanakan seluruh tanggung jawab profesionalnya dengan integritas, serta mempertahankan objektivitasnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesional mereka.

2. Manajemen Kepegawaian

Kebijakan dan prosedur harus disusun supaya dapat memberikan tingkat keandalan tertentu bahwa:

- a. Semua karyawan harus memiliki kualifikasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara kompeten
- b. Pekerjaan kepada mereka yang telah mendapatkan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki kecakapan
- c. Semua karyawan harus berpartisipasi dalam pelaksanaan Pendidikan profesi berkelanjutan serta aktivitas pengembangan profesi sehingga membuat mereka mampu melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka
- d. Karyawan yang dipilih untuk dipromosikan adalah mereka yang memiliki kualifikasi yang diperlukan supaya menjadi bertanggung jawab dalam penugasan berikutnya

3. Penerimaan dan Kelanjutan Klien dan Penugasannya

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima klien baru atau meneruskan klien yang telah ada. Kebijakan dan prosedur ini harus mampu meminimalkan risiko yang berkaitan dengan klien yang memiliki tingkat integritas manajemen

yang rendah. KAP juga harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

4. Kinerja Penugasan dan Konsultasi

Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri.

5. Pemantauan Prosedur

Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa keempat unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif.

2.1.5.4 Pengukuran Kualitas Audit

Kualitas hasil auditor bisa dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil, Pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil.

Menurut Arens *et.al* dalam Amir Abadi Jusuf (2011:130-134) terdapat 4 (empat) fase dalam pengukuran kualitas audit, sebagai berikut:

1. Fase 1: Merencanakan dan merancang pendekatan audit

Untuk setiap pengauditan, terdapat banyak cara yang dapat dilakukan auditor untuk mengumpulkan bahan bukti untuk mencapai tujuan audit keseluruhan dalam rangka pemberian opini atas laporan keuangan.

Rencana itu haruslah menghasilkan sebuah pendekatan audit yang efektif, terdapat 3 (tiga) cara yaitu:

- a. Mendapatkan pemahaman atas entitas klien dan lingkungannya
 - b. Memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian
 - c. Menilai risiko salah saji material
2. Fase 2: Melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi

Prosedur semacam ini secara umum mengacu pada pengujian atas pengendalian. Sebagai contoh, anggaplah pengendalian internal klien memerlukan verifikasi oleh seorang petugas independen terhadap semua harga penjualan satuan sebelum faktur penjualan dikirimkan ke pelanggan. Pengendalian ini terkait langsung dengan tujuan audit. Akurasi terhadap penjualan, auditor sebaiknya menguji efektivitas pengendalian ini dengan menguji sampel dari salinan faktur penjualan dari petugas yang pertama untuk menandai bahwa harga penjualan perunit itu sudah di verifikasi.

Auditor juga mengevaluasi catatan transaksi klien dengan melakukan verifikasi jumlah nominal transaksi, proses ini disebut test substantif terhadap transaksi, contohnya auditor dapat membandingkan harga perunit yang ada pada salinan faktur penjualan dengan daftar harga resmi sebagai bentuk pengujian terhadap tujuan akurasi untuk transaksi penjualan.

3. Fase 3: Melakukan prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo

Prosedur analitis menggunakan perbandingan dan keterikatan untuk menilai apakah saldo akun atau data lain disajikan secara wajar. Sebagai contoh, untuk mendapatkan akurasi transaksi, auditor dapat memeriksa transaksi penjualan dalam jurnal penjualan, khususnya yang nilainya sangat besar dan tidak biasa dan juga membandingkannya dengan total penjualan bulanan di tahun sebelumnya. Jika perusahaan terus menerus menggunakan harga jual yang salah atau tidak mencatat penjualan dengan benar, maka kemungkinan akan muncul perbedaan yang signifikan. Menguji rincian saldo merupakan prosedur khusus yang dimaksudkan untuk menguji salah saji nominal saldo akun di laporan keuangan. Sebuah contoh terkait keakuratan atas akun piutang dagang adalah dengan melakukan komunikasi langsung secara tertulis dengan para pelanggan klien untuk mengidentifikasi jumlah yang benar. Pengujian terinci atas saldo akhir merupakan hal penting dilakukan dalam pengauditan karena hampir semua bahan bukti didapatkan dari narasumber klien yang independen sehingga bahan bukti ini dianggap memiliki kualitas yang tinggi.

4. Fase 4: Menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit

Setelah auditor menyelesaikan seluruh prosedur untuk masing-masing tujuan audit dan laporan keuangan serta pengungkapan terkait, sangat penting untuk menggabungkan

informasi yang didapatkan untuk mencapai kesimpulan menyeluruh mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Proses penarikan kesimpulan ini merupakan hal yang sangat subjektif karena bergantung pada penilaian profesional auditor. Ketika audit telah diselesaikan, seorang akuntan publik harus menerbitkan laporan audit untuk menyertai laporan keuangan yang diterbitkan oleh klien.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Mia Ayu Rohmaji (2018)	Pengaruh Independensi, <i>Due Professional Care</i> , Pengalaman, dan Etika terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat Daerah di EKS Karesidenan Surakarta	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Independensi, <i>Due Professional Care</i> , Pengalaman, dan Etika	Etika Auditor berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi, <i>Due Professional Care</i> , dan Pengalaman berpengaruh negatif terhadap kualitas audit
2.	Shela Yoanita dan Farida (2019)	Pengaruh Akuntabilitas, Independensi Auditor, Kompetensi, <i>Due Professional Care</i> , Objektivitas, Etika Profesi dan Integritas Auditor	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Akuntabilitas, Independensi Auditor, Kompetensi, <i>Due</i>	Independensi Auditor, Kompetensi, dan Integritas Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, sedangkan <i>Due Professional Care</i> ,

		terhadap Kualitas Audit	<i>Professional Care</i> , Objektivitas, Etika Profesi, dan Integritas Auditor	Akuntabilitas Auditor, Etika Auditor berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit
3.	Niko Febriansyah (2019)	Pengaruh Etika Auditor, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> , dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris di Kantor Akuntan Publik Jawa Timur)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Etika Auditor, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> , dan kompetensi	<i>Due Professional Care</i> , Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit sedangkan Pengalaman Kerja, dan Etika Auditor berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit
4.	Dra. Ec. Dyah Ratnawati., MM (2020)	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> , dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus pada Kantor Akuntan Publik di Surabaya)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Independensi, Pengalaman Kerja, <i>Due Professional Care</i> , dan Akuntabilitas	Independensi, Pengalaman Kerja, Akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan <i>Due Professional Care</i> berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit
5.	Yusnita Noviyanti Lusiana, Della Rohma Dwi Astiningsih (2021)	Pengaruh Independensi, Etika, Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Independensi, Etika, Kompetensi Auditor	Kompetensi dan Etika Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi berpengaruh negatif

				terhadap Kualitas Audit
6.	Bertha Elvy Napitupulu, Mery Umi Umaeroh, Sita Dewi, Dwi Listyowati (2021)	Pengaruh Independensi, Pengalaman Kerja, dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Independensi, Pengalaman Kerja, dan Etika Profesi Auditor	Independensi, Etika Profesi Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Pengalaman Kerja berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit
7.	Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021)	Pengaruh Independensi, <i>Due Professional Care</i> , <i>Time Budget Pressure</i> dan Bukti Audit terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Jambi dan Kota Palembang)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Independensi, <i>Due Professional Care</i> , <i>Time Budget Pressure</i> , dan Bukti Audit	Independensi, <i>Due Professional Care</i> , <i>Time Budget Pressure</i> , dan Bukti Audit berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit
8.	Elvira Yuhan (2022)	Pengaruh <i>Due Professional Care</i> , Independensi, Pengalaman Auditor, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit Kantor Akuntan Publik di Kota Malang dengan <i>Locus Of Control Internal</i> sebagai Variabel Moderasi	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Due Professional Care</i> , Independensi, Pengalaman Auditor, Kompetensi Auditor, <i>Locus Of Control Internal</i>	<i>Due Professional Care</i> berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Independensi, Pengalaman Auditor, dan Kompetensi Auditor berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit <i>Locus of control internal</i>

				memperkuat pengaruh positif <i>Due Professional Care</i> , independensi, pengalaman auditor, kompetensi terhadap kualitas audit
9.	Harry Budiantoro (2022)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, Etika, <i>Due Professional Care</i> , dan Motivasi Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah Jakarta Utara	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Independensi, Pengalaman Etika, <i>Due Professional Care</i> , dan Motivasi Auditor	Independensi, Pengalaman, Etika, <i>Due Professional Care</i> dan Motivasi Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit
10.	Adinda Meriayusti, Anik Yuliati (2023)	Pengaruh Kompetensi, Pengalaman, dan Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit pada KAP di Kota Surabaya	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: Kompetensi, Pengalaman, dan Etika Profesi	Pengalaman Kerja, dan Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit, sedangkan Etika Profesi berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit
11.	Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun, Steffani Jaya (2023)	Pengaruh <i>Due Professional Care</i> , Motivasi Auditor dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Sulawesi)	Variabel Dependen: Kualitas Audit Variabel Independen: <i>Due Professional Care</i> , Motivasi Auditor, dan Etika Auditor	<i>Due Professional Care</i> , Motivasi Auditor dan Etika Auditor berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Audit

2.1.6.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Persamaan dengan penelitian Mia Ayu Rohmaji (2018) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan *purposive sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Inspektorat Daerah di EKS Karesidenan Surakarta sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
2. Persamaan dengan penelitian Shela Yoanita dan Farida (2019) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care*, dan Etika Profesi Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan *purposive sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKD) Daerah

Istimewa Yogyakarta, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

3. Persamaan dengan penelitian Niko Febriansyah (2019) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dimana penelitian sebelumnya menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, serta perbedaan teknik *sampling* yang digunakan pada penelitian sebelumnya menggunakan *convenience sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*.
4. Persamaan dengan penelitian Dra. Ec. Dyah Ratnawati.,MM (2020) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care* dan Pengalaman Kerja Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Surabaya, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
5. Persamaan dengan penelitian Yusnita Noviyanti Lusiana, Della Rohma Dwi Astiningsih (2021) adalah penggunaan variabel X yaitu Etika Profesi Auditor, dan Variabel Y yaitu Kualitas Audit.

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Jakarta, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK

6. Persamaan dengan Penelitian Bertha Elvy Napitupulu, Mery Umi Umaeroh, Sita Dewi, Dwi Listyowati (2021) adalah penggunaan variabel X yaitu Etika Profesi Auditor dan Pengalaman Kerja Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik Jakarta Pusat, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
7. Persamaan dengan penelitian Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021) adalah menggunakan variabel X yaitu *Due Professional Care*, dan variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan yaitu *convenience sampling*, sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi

penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Kota Jambi dan Kota Palembang, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

8. Persamaan dengan penelitian Elvira Yuhan (2022) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care*, dan Pengalaman Kerja Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada adanya variabel moderasi, sedangkan pada penelitian ini tidak terdapat variabel moderasi, perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Malang, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
9. Persamaan dengan penelitian Harry Budiantoro (2020) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan yaitu *convenience sampling* sedangkan penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Wilayah Jakarta Utara, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

10. Persamaan dengan penelitian Adinda Meriayusti, Anik Yuliati (2023) adalah penggunaan variabel X yaitu Pengalaman Kerja Auditor dan Etika Profesi Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Surabaya, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.
11. Persamaan dengan penelitian Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun, Steffani Jaya (2023) adalah penggunaan variabel X yaitu *Due Professional Care* dan Etika Profesi Auditor, serta variabel Y yaitu Kualitas Audit. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada teknik *sampling* yang digunakan yaitu *purposive sampling*, sedangkan pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*, serta perbedaan lokasi penelitian, dimana penelitian sebelumnya berada di Kantor Akuntan Publik di Sulawesi, sedangkan penelitian ini berada di Kantor Akuntan Publik wilayah Kota Bandung yang terdaftar di OJK.

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dari penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, maka terbentuklah kerangka dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit.

2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:36) *Due Professional Care* adalah:


“*Due Professional Care* diartikan sebagai sikap yang cermat dan seksama dengan berpikir kritis serta melakukan evaluasi terhadap bukti audit, berhati-hati dalam tugas, tidak ceroboh dalam melakukan pemeriksaan dan memiliki keteguhan dalam melaksanakan tanggung jawab”.

Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun dan Steffani Jaya (2020) menunjukkan hasil bahwa *Due Professional Care* berpengaruh positif, yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa penggunaan *Due Professional Care* yang baik memungkinkan kualitas hasil audit yang lebih baik. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan. Jadi, *Due Professional Care* merupakan hal penting yang harus diterapkan bagi setiap auditor selama bertugas agar dapat mencapai audit yang berkualitas.

Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021), menunjukkan hasil bahwa *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dijelaskan bahwa *Due Professional Care* merupakan salah satu hal yang perlu diterapkan auditor ketika menjalankan pekerjaannya agar memperoleh kualitas audit yang baik, karena dengan penerapan *Due Professional Care* yang cermat dan seksama maka auditor akan cenderung memperoleh keyakinan yang memadai mengenai laporan keuangan yang bebas salah saji secara material baik itu karena kekeliruan maupun kecurangan yang disampaikan pihak manajemen kepada pihak yang berkepentingan.

Niko Febriansyah (2019), menunjukkan hasil bahwa *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dijelaskan bahwa *Due Professional Care* merupakan suatu sifat kecermatan dalam melakukan sesuatu yang seharusnya ada dalam diri suatu auditor baik berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari maupun yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang auditor dituntut harus cakap, terampil, dan juga teliti dalam melakukan pemeriksaan maupun mencari bukti-bukti untuk memperkuat opini auditnya.

Teori diatas diperkuat oleh penelitian Elvira Yuhan (2022), dan Harry Budiantoro (2022), yang menyatakan bahwa *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 1

Kerangka pemikiran pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit

Menurut Arens *et.al* (2017:125) berpendapat bahwa:

“Ethic can be defined broadly as a set of moral principle or values. Each of us has a set of values, although we may or may not have considered them explicitly. Philosophers, religious organization and other groups have defined in various ways ideal sets of moral principles or values include laws and regulation, church doctrine, code of business ethics for professional groups such as CPAs, and codes of conduct within organization”.

Pernyataan diatas dapat diartikan, etika dapat didefinisikan secara luas sebagai prinsip atau nilai moral. Masing-masing dari kita memiliki seperangkat nilai, meskipun, kita mungkin atau tidak mungkin mempertimbangkannya secara eksplisit. Para filsuf, organisasi keagamaan dan kelompok lain telah mendefinisikan dalam berbagai cara seperangkat prinsip atau nilai moral yang ideal termasuk undang-undang dan peraturan, doktrin, kode etik bisnis untuk kelompok profesional seperti CPA, dan kode etik dalam organisasi.


Mia Ayu Rohmaji (2018) menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dikatakan bahwa semakin tinggi etika auditor, maka kualitas dari audit yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya juga akan meningkat. Auditor harus memiliki etika untuk melaksanakan audit dengan mematuhi etika maka standar mutu pekerjaan akan meningkat sehingga menghasilkan audit berkualitas.

Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun, Steffani Jaya (2023) menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa etika profesi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit, serta menyatakan dalam penelitiannya bahwa auditor sudah melaksanakan tugasnya dengan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan yang dilihat dari integritas, kompetensi profesional dan sikap cermat kehati-hatian, perilaku profesional, kerahasiaan dan objektivitas auditor dimana jika semakin baik

etika yang dimiliki oleh seorang auditornya maka hasil audit laporan keuangan yang dihasilkan juga akan baik.

Yusnita Noviyanti Lusiana, Della Rohma Dwi Astiningsih (2021) menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa etika profesi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dikatakan bahwa auditor yang memiliki etika yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka opini audit yang dihasilkan akan sesuai dengan laporan keuangan, sehingga kualitas audit yang dihasilkan baik mulai dari proses pemeriksaan sampai dengan hasil laporan pemeriksaan.

Teori diatas diperkuat oleh penelitian Bertha Elvy Napitupulu, Mery Umi Umaeroh, Sita Dewi, Dwi Listyowati (2021), dan Harry Budiantoro (2022), dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa etika profesi auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit.



Gambar 2. 2

Kerangka pemikiran pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Kualitas Audit

2.2.3 Pengaruh Pengalaman Kerja Auditor terhadap Kualitas Audit


Menurut Mulyadi (2018:25) mengemukakan bahwa:

“Pengalaman auditor merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui interaksi. Seorang auditor harus mempunyai pengalaman dalam kegiatan auditnya, Pendidikan formal dan pengalaman kerja dalam profesi akuntan merupakan dua hal penting dan saling melengkapi”.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dra. Ec. Dyah Ratnawati., MM (2020) menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit, pengalaman kerja auditor merupakan ukuran seberapa lama auditor melaksanakan tugasnya dalam mengaudit laporan keuangan di berbagai perusahaan. Banyaknya audit dan tugas yang pernah dilakukan juga menjadi ukuran pengalaman yang dimiliki auditor, tetapi pengalaman juga mampu memberi dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat, selain lama bekerja dan banyaknya tugas atau pemeriksaan yang dilakukan, yang menjadi indikator lain yang mempengaruhi pengalaman audit adalah pelatihan-pelatihan yang diikuti auditor.


Adinda Meriayusti, Anik Yulianti (2023) dalam penelitiannya menunjukkan hasil dalam penelitiannya bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh terhadap kualitas audit, dikatakan bahwa dalam memandang sebuah kasus tertentu, setiap auditor tidak akan sama karena dengan pengalaman yang berbeda-beda akan mempengaruhi bagaimana cara pandang terhadap suatu masalah.

Teori diatas diperkuat oleh Harry Budiantoro (2022), dalam hasil penelitiannya menunjukan bukti bahwa Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.



Gambar 2. 3

Kerangka pemikiran pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit



Gambar 2. 4

Paradigman Penelitian

Keterangan:

1. *Due Professional Care*:

- Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun dan Steffani Jaya (2020)
- Satria Pradana, Enggar Diah P.A, Netty Herawaty (2021)
- Niko Febriansyah (2019)
- Elvira Yuhan (2022)
- Harry Budiantoro (2022)

2. Etika Profesi Auditor:

- Mia Ayu Rohmaji (2018)
- Suwandi Ng, Yakobus K. Bangun dan Steffani Jaya (2020)
- Bertha Elvy Napitupulu, Mery Umi Umaeroh, Sita Dewi, Dwi Listyowati (2021)
- Yusnita Noviyanti Lusiana, Della Rohma Dwi Astiningsih (2021)

3. Pengalaman Kerja Auditor:

- Dra. Ec. Dyah Ratnawati.,MM (2020)
- Harry Budiantoro (2022)
- Adinda Meriyusti, Anik Yuliati (2023)

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:99) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”.

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H₂ : Etika Profesi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H₃ : Pengalaman Kerja Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit

H₄ : *Due Professional Care*, Etika Profesi Auditor, dan Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit